

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah sumber pendapatan bagi pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah, yang digunakan untuk mendanai pembangunan dan penyediaan layanan publik. Jenis pajak yang memiliki peran krusial dalam penerimaan daerah ialah Pajak Bumi serta Bangunan (PBB), yang dikenakan untuk kepemilikan atau penggunaan tanah dan atau bangunan. Dana yang didapatkan dari PBB digunakan untuk pengembangan infrastruktur, penyediaan fasilitas umum, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. PBB terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dikelola oleh pemerintah daerah, serta Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3) yang masih dikelola oleh pemerintah pusat. Keberhasilan dalam memungut PBB-P2 akan memiliki dampak signifikan terhadap keberlangsungan penyediaan layanan publik yang berkualitas untuk masyarakat Kota Tegal. Di Kota Tegal, PBB-P2 menjadi salah satu jenis pajak daerah yang paling relevan dan strategis dalam mendukung penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang hasilnya sangat menentukan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik secara langsung (Safriani, 2023).

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dipungut atas objek pajak berupa bumi dan /atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan /atau dimanfaatkan oleh orang langsung atau badan, yang berada pada wilayah perkotaan serta perdesaan, menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pasal 38 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPK RI, 2024). Perbedaan utama antara PBB-P2 dan PBB-P3 terletak pada cara pengelolaannya, PBB-P2 berfungsi sebagai salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sepenuhnya dikelola oleh pemerintah daerah, sementara PBB-P3 dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk kepentingan nasional. Tarif maksimal yang diberlakukan untuk PBB-P2 adalah sebesar 0,3% dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) minimal Rp10 juta, sedangkan PBB-P3 menggunakan tarif tunggal sebesar 0,5% dengan NJOPTKP sebesar Rp 12 juta (PERTAPSI 2023). Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan PBB-P2 menjadi sangat penting sebagai pilar pendanaan pembangunan daerah

Keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sangat bergantung terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kepatuhan ini sebagai faktor kunci dalam menjamin kelancaran penerimaan daerah serta keberlanjutan pembangunan di wilayah tersebut. Pengetahuan perpajakan mencerminkan sejauh mana wajib pajak memahami peraturan

perpajakan serta hak dan kewajiban wajib pajak. Pelayanan fiskus yang baik dalam hal responsivitas, transparansi, dan profesionalisme petugas pajak dapat memperbaiki kepuasan dan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah. Sanksi pajak yang tegas dan konsisten juga berperan sebagai alat pencegah pelanggaran, sedangkan tarif pajak yang wajar dianggap dapat mendorong kepatuhan.

Selain itu, kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif dan menyeluruh berkontribusi besar dalam membentuk kesadaran perpajakan masyarakat. Menurut Kusumaningrum et al., (2024), pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan yang disertai dengan kegiatan sosialisasi yang efektif bisa meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Hal ini diperkuat oleh temuan (Yusuf et al., 2022) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus yang responsif dan profesional mampu membangun kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah, sehingga berdampak positif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak.

Pentingnya melakukan penelitian ini untuk memeriksa secara detail pengaruh masing-masing faktor terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kota Tegal. studi ini akan memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai dinamika yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan bagaimana kebijakan yang ada dapat lebih efektif. penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data yang empiris terkait penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat

dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Temuan penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah merancang kebijakan yang mendorong peningkatan penerimaan pajak dan membangun kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak hanya akan meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga menciptakan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif menggunakan metode analisis regresi linear berganda untuk mengukur dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, efektivitas sanksi pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kota Tegal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengambil kebijakan fiskal di tingkat daerah, khususnya dalam upaya optimalisasi penerimaan PBB-P2. Selain itu, temuan studi ini diharapkan mampu menjadi referensi untuk pemerintah daerah dalam merancang strategi peningkatan kepatuhan perpajakan yang tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga memperhatikan aspek edukatif, pelayanan publik, dan keseimbangan beban pajak masyarakat.

Tabel 1. 1 Data Penerimaan Pajak PBB-P2 Kota Tegal

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Realisasi Anggaran (Rp)
2022	55.070	14.224.585.073
2023	56.088	15.184.535.889
2024	56.980	19.490.876.066

Sumber : BAKEUDA Kota Tegal 2025

Hasil observasi membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak di Kota Tegal masih termasuk rendah, yang terlihat dari minimnya partisipasi dalam kegiatan sosialisasi serta rendahnya pemahaman wajib pajak terhadap prosedur dan kewajiban perpajakan. Meskipun jumlah wajib pajak meningkat dari 55.070 pada tahun 2022 menjadi 56.980 pada tahun 2024, realisasi anggaran yang diterima mengalami peningkatan yang tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak. Pada tahun 2022, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp14.224.585.073, kemudian meningkat menjadi Rp15.184.535.889 pada tahun 2023, dan mencapai Rp19.490.876.066 pada tahun 2024.

Meskipun ada peningkatan, ketidakpatuhan dalam hal pembayaran pajak dapat menghambat potensi pendapatan yang seharusnya lebih maksimal. Untuk mengatasi masalah ini, solusi yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan sistem pengingat pembayaran, memperkenalkan sanksi yang lebih tegas bagi yang terlambat membayar, serta memperkuat sosialisasi melalui berbagai media agar masyarakat lebih memahami kewajiban pajak dan manfaat yang akan diterima daerah dari pembayaran pajak tersebut. Kebaruan

dalam penelitian ini terletak pada penambahan variabel tarif pajak sebagai salah satu elemen yang dianalisis dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya hanya menyoroti aspek pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menambahkan variabel tarif untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran PBB-P2, yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) Di Kota Tegal.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diberikan, berikut adalah rumusan pertanyaan penelitian:

1. Apakah pengetahuan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Kota Tegal?
2. Apakah terdapat pengaruh positif pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Kota Tegal?
3. Apakah sanksi perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Kota Tegal?

4. Apakah terdapat pengaruh positif tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Kota Tegal?
5. Apakah terdapat pengaruh gabungan dari berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Kota Tegal?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dampak positif pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Kota Tegal.
2. Untuk memahami dampak positif layanan fiskus (staf pajak) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Kota Tegal.
3. Untuk memahami dampak positif sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Kota Tegal.
4. Untuk mengetahui dampak positif tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Kota Tegal.
5. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara gabungan antara pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi

perpajakan, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Kota Tegal.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat untuk Penulis

1. Penulis akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
2. Melalui penelitian ini, penulis akan mengembangkan keterampilan dalam melakukan penelitian, analisis data, dan penulisan akademis.
3. Penulis akan dilatih untuk berpikir kritis dan analitis dalam mengevaluasi data dan informasi yang berkaitan dengan pajak dan kepatuhan wajib pajak.
4. Penulis akan lebih siap untuk memasuki professional, khususnya di bidang perpajakan, akuntansi, atau administrasi publik.

1.4.2 Manfaat untuk Badan Keuangan Daerah Kota Tegal

1. Temuan penelitian ini berpotensi menghasilkan data yang berguna untuk instansi perpajakan terkait merumuskan kebijakan dan strategi guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Temuan dari penelitian ini dapat membantu instansi dalam memperbaiki mutu pelayanan fiskus terhadap wajib pajak, dengan demikian memungkinkan peningkatann kepuasan dan kepatuhan mereka.
3. Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi efektivitas sanksi pajak dan tarif pajak yang diterapkan, serta dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Temuan dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengembangan program sosialisasi dan edukasi pajak yang lebih efektif bagi masyarakat

1.4.3 Manfaat untuk Politeknik Harapan Bersama

1. Studi ini dapat memperkaya wawasan ilmiah dalam sektor perpajakan dan administrasi publik, serta dapat menjadi landasan bagi penelitian yang akan datang.
2. Dengan melakukan penelitian berkualitas, Politeknik Harapan Bersama dapat meningkatkan citra sebagai lembaga pendidikan yang melahirkan lulusan yang terampil dan berperan dalam masyarakat.
3. tudi ini berpotensi untuk menjalin kolaborasi antara Politeknik Harapan Bersama dan instansi perpajakan atau lembaga pemerintah lainnya di sektor penelitian dan pengabdian masyarakat.


4. Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memperbaharui dan meningkatkan kurikulum pendidikan di Politeknik Harapan Bersama, terutama dalam mata kuliah yang berhubungan dengan pajak dan keuangan.

1.5 Batasan Masalah

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada pengaruh pengetahuan pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak, serta tarif pajak terhadap kepatuhan harus pajak pada pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Kota Tegal. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan memperhatikan wajib pajak terdaftar yang memiliki kewajiban membayar PBB-P2, serta tidak akan membahas masalah di luar konteks pelayanan pajak dari pemerintah daerah. Kualitas pelayanan fiskus, sebagai salah satu variabel, akan dianalisis untuk menentukan dampaknya dalam memenuhi kewajiban pajak, sedangkan sanksi pajak yang dibahas terbatas pada sanksi yang berkaitan langsung dengan PBB-P2. Selain itu, aspek tarif pajak akan dievaluasi untuk melihat pengaruhnya terhadap motivasi wajib pajak, dengan catatan bahwa kebijakan perpajakan yang lebih luas tidak akan dimasukkan dalam pembahasan. Penelitian ini dilakukan Dalam rentang waktu dua bulan, yakni Mei dan Juni tahun 2025, menggunakan ruang lingkup data dan analisis yang serius di kepatuhan wajib pajak dalam tahun fiskal 2024–2025. Batasan dari peneitian ini hanya meliputi wajib pajak PBB-P2, dengan responden ialah wajib pajak terdaftar di Kota Tegal.

1.6 Kerangka Berpikir

Masalah utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Tegal. Rendahnya kepatuhan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan tarif pajak yang diterapkan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan upaya pemecahan seperti peningkatan edukasi dan sosialisasi pajak, peningkatan kualitas pelayanan fiskus, serta penerapan sanksi dan tarif pajak yang adil dan dipahami masyarakat. Berdasar pada hal itu, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada pengaruh masing-masing faktor secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memakai metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian dibutuhkan mampu memberikan ilustrasi empiris mengenai faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam menaikkan kepatuhan harus pajak dalam membayar PBB-P2 pada Kota Tegal.



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini sehingga mudah dipahami. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA). Halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman moto, kata pengantar, intisari atau abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berfungsi sebagai dasar teoritis yang mendasari penelitian ini. Dalam konteks ini,

pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Tegal. adalah salah satu aspek yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan Alamat penelitian), waktu penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data penelitian serta metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil penelitian, serta saran dari penulis yang diharapkan dapat berguna bagi instansi atau perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka berisi tentang daftar buku, literature yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas akhir secara lengkap.

3. Bagian Akhir

LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan antara lain Kartu Konsultasi dan Spesifikasi teknis serta data-data lain yang diperlukan. Pada bagian akhir berisi tentang daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi tentang buku dan